



PUTUSAN

Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 16 Desember 1984, NIK; xxxx, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan; Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Desa Sekarjalak Rt 06 Rw 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, disebut **PEMOHON**.

Melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir; Penen, 24 Januari 1992 NIK; xxxx, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak berkerja, beralamat di Dusun 3 Desa Penan Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang sekarang bertempat tinggal di Desa Sekarjalak Rt 06 Rw 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 939/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 03 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 September 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor; 0477/015/IX/2018 tertanggal 03 September 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda (cerai hidup)

sedangkan Termohon berstatus Janda (cerai hidup);

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

Pemohon yang beralamat di Desa Sekarjalak Rt 06 Rw 01 Kecamatan

Margoyoso Kabupaten Pati selama 4 tahun 1 bulan;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan

badan (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022,

dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020,

akan tetapi Pemohon mencoba untuk sabar dan berharap Termohon akan

berubah;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

tersebut adalah karena;

6.1. Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan

kepada Pemohon, sedangkan menurut Pemohon, nafkah yang

diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan

ketika keinginan Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon, Termohon

sering marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon sering

membanting perlengkapan rumah tangga;

6.2. Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang salah satunya

bernama Jombi;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan

memuncak terjadi pada bulan Oktober 2022 yaitu Termohon pergi

meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang

beralamat di Dusun 3 Desa Penan Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli

Serdang Provinsi Sumatera Utara, sehingga sejak saat itu antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak tinggal bersana lagi selama 7 bulan, maka hak

dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi

Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 2 dari 18 Hal.

Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk rnenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon di persidangan dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Mediator yang telah ditunjuk Nama H.Abdul Kholiq, S.H,MH., dalam laporannya telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, namun tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan/atau gagal, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara a *quo* dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan dan penjelasan dahulu rumah tangga kumpul bersama rukun dirumah Pemohon di Desa Sekarjalak Pati sekitar 4 tahun 1 bulan dantelah mempunyai seorang anak, yang sekarang diasuh yermohon di awake

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diliserdang Medan dan sejak bulan tahun 2020 rumah tangga sudah tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan masalah Termohon sering kurang terima dengan pemberian nafkah Pemohon, dan sering marah-marah ternyata Termohon juga senang dengan laki-laki lain bernama Jombi akhirnya pada bulan Oktober 2022 Termohon tanpa ijin dan tanpa pamit Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Medan dan pisah sampai sekarang lebih 7 bulan;

Bahwa, Termohon setelah di mediasi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga majelis tidak dapat didengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan, namun dipersidangan tanggal 07 Juni 2023 Pemohon menjelaskan dalam mediasi dan musyawarah dengan Termohon diluar persidangan perkara ini, antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah dan sepakat bahwa Pemohon sanggup secara ikhlas untuk memberi kepada Termohon bila terjadi perceraian berupa :

- Nafkah anak yang nomor 2 bernama Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022, dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon; Pemohon sanggup untuk memberi nafkah sampai anak dewasa atau umur 21 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00
- Nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp.3.000.000,00
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,00

Bahwa untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Xxxx, NIK; xxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Pati tanggal 25 April 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi kutipan akte nikah Nomor : 0477/015/IX/2018 tertanggal 03 September 2018 yang di Keluarkan KUA Kecamatan Margoyoso

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabu;aten Pati bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 03 September 2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-2)

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Xxxx, 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.006 RW.001 Desa Sekarjalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Sekarjalak sekitar 4 tahun 1 bulan dan sudah mempunyai seorang anak, yang sekarang dibawa Termogho ker Medan
- Bahwa sejak awal dahulu rumah tangga kumpul bersama rukun dirumah Pemohon di Desa Sekarjalak Pati sekitar 4 tahun 1 bulan dan telah mempunyai seorang anak, yang sekarang diasuh Termohon di bawa ke Diliserdang Medan
- Bahwa sejak bulan tahun 2020 rumah tangga sudah tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan masalah Termohon sering kurang terima dengan pemberian nafkah Pemohon, dan sering marah-marah ternyata Termohon juga senang dengan laki-laki lain bernama Jombi akhirnya pada bulan Oktober 2022 Termohon tanpa ijin dan tanpa pamit Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Medan dan pisah sampai sekarang lebih 7 bulan;
- Bahwa setelah mediasi di luar sidang Pemohon dan Termohon di Desa Sdkarjalak, sudah ada musyawarah kesepakatan bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa;
 - Nafkah anak yang nomor 2 bernama Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022, dan sekarang

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon; Pemohon sanggup untuk memberi nafkah sampai anak dewasa atau umur 21 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00

- Nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp.3.000.000,00

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,00

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon sudah sering menasehati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil damai rukun lagi karena Termohon tidak mau di ajak rukun Pemohon lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. **Xxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT.006 RW.001 Desa Sekarjalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak gede / paman tua Pemohon

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 di Wilayah KUA Kecamatan Margoyoso Kab. Pati;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Sekarjalak sekitar 4 tahun 1 bulan dan sudah mempunyai seorang anak, yang sekarang dibawa Termohon ke Medan

- Bahwa sejak awal dahulu rumah tangga kumpul bersama rukun dirumah Pemohon di Desa Sekarjalak Pati sekitar 4 tahun 1 bulan dan telah mempunyai seorang anak, yang sekarang diasuh Termohon di bawa ke Dili serdang Medan

- Bahwa sejak bulan tahun 2020 rumah tangga sudah tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan masalah Termohon sering kurang terima dengan pemberian nafkah Pemohon, dan sering marah-marah ternyata Termohon juga senang dengan laki-laki lain bernama Jombi akhirnya

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2022 Termohon tanpa ijin dan tanpa pamit Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Medan dan pisah sampai sekarang lebih 7 bulan;

- Bahwa setelah mediasi di luar sidang Pemohon dan Termohon di Desa Sdkarjalak, sudah ada musyawarah kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa;

- Nafkah anak yang nomor 2 bernama Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022, dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon; Pemohon sanggup untuk memberi nafkah sampai anak dewasa atau umur 21 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00

- Nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp.3.000.000,00

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,00

- Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon sudah sering menasehati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi Termohon dan juga bertemu dengan orang tua Termohon, namun tidak berhasil damai rukun lagi karena Termohon tidak mau di ajak rukun Pemohon lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi; Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon sudah sering menasehati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi Termohon dan juga bertemu dengan orang tua Termohon, namun tidak berhasil damai rukun lagi karena Termohon tidak mau di ajak rukun Pemohon lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal tersebut termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Pemohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk damai lagi dengan melalui lembaga mediator yang telah ditunjuk Nama H.Abdul Kholiq, S.H,MH., dalam laporannya telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, namun tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dengan penjelasan dahulu rumah tangga kumpul bersama rukun dirumah Pemohon di Desa Sekarjalak Pati sekitar 4 tahun 1 bulan dantelah mempunyai seorang anak, yang sekarang diasuh yermohon di awake Diiserdang Medan dan sejak bulan tahun 2020 rumah tangga sudah tidak

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sering bertengkar, disebabkan masalah Termohon sering kurang terima dengan pemberian nafkah Pemohon, dan sering marah-marah ternyata Termohon juga senang dengan laki-laki lain bernama Jomnbi akhirnya pada bulan Oktober 2022 Termohon tanpa ijin dan tanpa pamit Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Medan dan pisah sampai sekarang lebih 7 bulan;

Menimbang bahwa, Termohon setelah di mediasi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga majelis tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon dianggap mengakui dalil posita perceraian talak Pemohon dan dipersidangan tanggal 07 Juni 2023 Pemohon menjelaskan dalam mediasi dan musyawarah dengan Termohon diluar persidangan perkara ini, antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah dan sepakat bahwa Pemohon sanggup secara ikhlas untuk memberi kepada Termohon bila terjadi perceraian berupa :

- Nafkah anak yang nomor 2 bernama Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022, dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon; Pemohon sanggup untuk memberi nafkah sampai anak dewasa atau umur 21 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00
- Nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp.3.000.000,00
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1,dan P.2), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dahulu sebagai penduduk Desa Sekarjalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2,) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon bernama Siti Zulaihah dan Zunaidah yang mana saksi tersebut telah membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri, yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso Kab. Pati pada tahun 2018,
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rumah tangga kumpul bersama rukun dirumah Pemohon di Desa Sekarjalak Pati sekitar 4 tahun 1 bulan dan telah mempunyai seorang anak, yang sekarang diasuh Termohon di bawa ke Diliserdang Medan dan sejak bulan tahun 2020 rumah tangga sudah tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan masalah Termohon sering kurang terima dengan pemberian nafkah Pemohon, dan sering marah-marah ternyata Termohon juga senang dengan laki-laki lain bernama Jombi akhirnya pada bulan Oktober 2022 Termohon tanpa ijin dan tanpa pamit Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mredang dan pisah sampai sekarang lebih 7 bulan;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan tidak sanggup untuk menasehati atau merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian*

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya;

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian bagi umatnya manakala rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, dan sekiranya tidak dapat diharap keutuhannya, maka Islam memberikan tuntunan hendaklah pisah dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لِّلطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمَّا سَوَاءٌ يَمْعُرُوهُ أَوْ يُتَسَلِّحُ ۚ بِأَحْسَنٍ ۚ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapati permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah pisah 7 bulan lebih, maka majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani maelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan tertengkar yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"; dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisan dan keutuhannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

Memimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah bersedia dengan suka rela kepada Termohon nafkah selama iddah Rp.1000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp.3.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,00 dan nafkah anak setiap bulan sampai anak dewasa atau umur 21 tahun sebesar Rp.500.000.00, majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon terbukti telah lama mengabdikan sebagai istri Pemohon dan suka dan duka kumpul baik sudah 4 tahun lebih dan sudah mempunyai 1 orang anak, sesuai dengan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami yang mentalak isterinya dalam keadaan taslim menyerahkan diri kepada Pemohon dan Muthi'ah / taat kepada Pemohon wajib memberi mut'ah kepadanya, pemberian mut'ah mana menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Hal yang demikian itu selaras dengan firman Allah Swt. dalam alqur'an surat Al-baqarah ayat 241;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ مَا لِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 158 jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon selaku isteri yang di talak oleh Pemohon sebagai suami, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, pemberian *Mut'ah* tersebut harus diberikan sesaat sebelum dan/atau sesudah sidang ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dilaksanakan;

Memimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah bersedia dengan suka rela untuk memberikan kepada Termohon, berupa nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bulan x 3 bulan, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/diceraikan oleh

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah masa tunggu (*iddah*) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 149 huruf (b) terdapat kaidah hukum bahwa bekas suami berkewajiban memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termuat dalam Kitab *Ala Madzahibul Arbaah* Juz IV halaman 576 yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

إن المنفقة المعدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والممراد
بالنفقة ما يشتمل الإطعام والكسوة والسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kehendak cerai ini adalah Tergugat rekonsensi oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara cerai talak, maka untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan ketentuan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang layak menghukum Tergugat rekonsensi mohon untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah selama masa iddah sesuai dengan penghasilan pendapatan Tergugat rekonsensi setiap bulan sebesar sekitar Rp. 3.000.000,00, maka Tergugat rekonsensi dibenani untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon selaku isteri yang di talak oleh Pemohon sebagai suami, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, pemberian nafkah iddah tersebut harus diberikan sesaat sebelum dan/atau sesudah sidang ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dilaksanakan;

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon beredia memberi nafkah anak bernama :
Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022,
dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon dan untuk
menjamin kehidupan dan perkembangan anak tersebut meminta nafkah
hadlonah setiap bulan sampai anak dewasa atau umur 21 tahun sebesar
Rp,500.000,0, maka majelis Pengadilan Agama Pati mempertimbangkan bahwa
oleh karena Pemohon sebagai nelayan berpenghasilan,, sesuai ketentuan
pasal 105 ayat (3) Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang menyatakan dalam
hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka
dengan mempertimbangkan azaz kelayakan dan kemamouan demi
kepentingan terbaik bagi anak, Pengadilan Agama Pati menghukum Pemohon
untuk memberikan nafkah seorang anak bernama Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki,
tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022, dan sekarang anak tersebut
tinggal dan dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah), diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut sampai
anak tersebut dewasa / mandiri umur 21 tahun dan/atau telah menikah;

Menimbang seiring dengan adanya inflasi yang dapat terjadi setiap saat
yang hal itu berpengaruh pula pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan
pokok anak, Pengadilan Agama Pati menghukum Tergugat rekopensi untuk
menambah besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya dengan kenaikan
10 %;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon selaku isteri yang di
talak oleh Pemohon sebagai suami, maka dengan memperhatikan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, pemberian nafkah
madliyah, Nafkah Iddah dan *Mut'ah* dan nafkah anak untuk bulan pertama
tersebut dan beban lain, harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak Pemohon
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari
bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi dihukum untuk membayar semua

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk rnenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh Juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga Juta rupiah), yang harus diberikan pada saat ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Maret 2022, dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon; tau dewasa setiap bulan Rp.500.000,00, dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan,
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.565.000,00 ((satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pati pada hari Rabo tanggal 14 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qo'dah 1444 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Rahman Pamuji, M.S.I.**, dan **H.Abdul Kholiq, SH, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endang

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayati,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa
Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Rahman Pamuji, M.S.I.

H.Abdul Kholiq, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Endang Nurhidayati,S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan P/T		Rp	

1420.000,00

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.565.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.
Putusan No 939/Pdt.G/2023/PA.Pt